

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

PENGUMUMAN

Nomor: 01/S.Peng/X/01/2019

TENTANG

HASIL KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B4008/XI/18.01 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018.

Disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Hasil akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2018 berupa integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terlampir dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lampiran I : Rekapitulasi peserta yang dinyatakan Lulus tahap akhir.
 - b. Lampiran II : Ringkasan hasil integrasi SKD dan SKB (detail nilai SKD dan SKB untuk setiap pelamar) dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

- Pelamar yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
- 3. Arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman adalah sebagai berikut :
 - a. P1/L adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS:
 - b. P2/L adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS;
 - c. P1/TL adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - d. P2/TL adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - e. **P1/TMS** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS** karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. P2/TMS adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. P1/L-1 adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
- Pelamar yang lulus mendapatkan penempatan sesuai alokasi formasi sesuai dengan Pengumuman Nomor 01/S.Peng/X/09/2018 tanggal 19 September 2018.
- 5. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus diwajibkan melakukan :
 - a. Pemberkasan Online : jadwal dan laman pemberkasan online akan disampaikan pada laman https://cpns.bpk.go.id/;
 - b. Pemberkasan Fisik:
 - Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara online diwajibkan melakukan pemberkasan fisik pada jadwal yang akan diumumkan terpisah pada laman https://cpns.bpk.go.id.
 - 2) Pada saat pemberkasan fisik sesuai dengan jadwal, pelamar diwajibkan menyerahkan dokumen sesuai pada Lampiran III.
 - Pelamar tidak dapat diwakilkan pada saat pemberkasan sesuai dengan jadwal yang tercantum.

4) Pelamar wajib mengenakan:

a) Laki-Laki: Kemeja putih lengan panjang, celana panjang warna hitam tidak bermotif dan bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging).

b) Perempuan : Kemeja putih lengan panjang, rok panjang warna hitam tidak bermotif, bagi yang berhijab agar menggunakan hijab berwarna hitam tidak bermotif bukan berbahan kaos dan Bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging).

5) Pelamar yang tidak menyampaikan berkas persyaratan sampai periode pemberkasan berakhir, maka pelamar dinyatakan GUGUR dan tidak dapat mengikuti penerimaan CPNS BPK selama 2 periode penerimaan.

6. Lain-lain

- a. Panitia Penerimaan CPNS BPK RI Tahun Anggaran 2018 tidak memungut biaya apapun dalam Seleksi Penerimaan CPNS BPK RI.
- b. BPK RI tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPK RI atau Panitia.
- c. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
- d. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan CPNS BPK RI Tahun Anggaran 2018 hanya dapat dilihat pada laman https://sscn.bkn.go.id dan https://cpns.bpk.go.id. Para Pelamar diwajibkan untuk memantau situs tersebut.
- e. Apabila Pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada seleksi tahapan tes/ujian maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS/PNS di BPK RI, maka BPK RI berhak membatalkan keikutsertaan Pelamar pada tahapan ujian dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS BPK RI, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.
- f. Keputusan Panitia Penerimaan CPNS BPK RI Tahun Anggaran 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal 24Januari 2019

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, selaku Ketua Panitia

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pemeriksa Keuangan RI

Tahun Anggaran 2018

SEKRETARIAT JENDERAL

BLIK INDO

BAHTIAR ARIF